



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas anama:

SARMI HANDAYANI, bertempat tinggal di Soko, RT 03 RW 02 Desa Sukosari Kec. Jumantono Kab. Karanganyar, Sukosari, Jumantono, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 9 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 11 Januari 2024 dalam Register Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Krg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Loso dan Ngatiyem yang sekarang tinggal di Soko RT 03 RW 02 Desa Sukosari Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar.
2. Bahwa Pemohon lahir di Karanganyar diberi nama Sarmi Handayani sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No 8128/2001.
3. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama yang semula Sarmi Handayani menjadi Sarmi Kris Handayani.
4. Bahwa dengan demikian terjadi perbedaan nama Pemohon pada Akta dengan nama Pemohon di lingkungan tempat tinggal Pemohon karena:
 - a) Dari kecil Pemohon dikenal dengan nama Kris. Mulai dari Keluarga, Saudara, Tetangga, Teman di lingkungan tempat tinggal dan Teman sekolah Pemohon mengenal dan terbiasa memanggil Pemohon dengan nama Kris.
 - b) Kemudian Pemohon dan Keluarga sudah terbiasa menggunakan nama Kris tersebut dan sudah digunakan Pemohon sejak Pemohon kecil sampai sekarang dan kemudian dimasa yang akan datang, dan oleh sebab itu Pemohon bermaksud untuk meresmikan nama Kris tersebut

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditambahkan secara resmi dalam data kenegaraan, dan kemudian nama Pemohon dalam data kenegaraan secara resmi diganti menjadi Sarmi Kris Handayani sehingga untuk kepentingan Pemohon secara administrasi dimasa yang akan datang nama Sarmi Kris Handayani dapat digunakan secara resmi oleh Pemohon;

5. Bahwa dengan adanya perbedaan nama-nama tersebut, Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus administrasi berkaitan dengan pribadi, baik saat sekarang maupun dimasa yang akan datang;
6. Bahwa untuk memperlancar urusan administrasi, dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, maka Pemohon bermaksud mengganti nama yang semula Sarmi Handayani menjadi Sarmi Kris Handayani;

Berdasarkan uraian tersebut dengan didukung bukti yang kuat mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar cq Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menerima dan memeriksa perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi ijin Pemohon untuk merubah nama dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Sarmi Handayani lahir di Karanganyar tanggal 04 Desember 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 8128/2001 diganti menjadi Sarmi Kris Handayani lahir di karanganyar 04 Desember 2001;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, untuk mencatat adanya perubahan tersebut pada register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum pada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk R.I Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah No. 3313044412010001 atas nama SARMI HANDAYANI, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Asli Surat Keterangan Nomor 474/10/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suko sari, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3313042605057160 atas nama kelapa keluarga Satro Lasa, dikeluarkan tanggal 14 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy kutipan akta nikah Nomor 140/1981 tanggal 2 Agustus 1981 antara LASO dengan NGATIYEM, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8128/2001 atas nama SARMI HANDAYANI dikeluarkan di Karanganyar tanggal 24 Desember 2001, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2013/2014 DN-03 Dd0208923 atas nama SARMI HANDAYANI, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2016/2017 DN-03 DI/06 0158230 atas nama SARMI HANDAYANI, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2019/2020 M-SMK/13-3/ 0662131 atas nama SARMI HANDAYANI, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa seluruh foto copy bukti surat tersebut telah dibubuhi Meterai cukup telah ditunjukkan bukti surat aslinya dan bukti surat bertanda P-2 merupakan bukti surat asli selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini untuk dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama dalam Akta Kelahiran Pemohon No. 8128/2001 tanggal 24 Desember 2001 atas nama SARMI HANDAYANI diubah menjadi SARMI KRIS HANDAYANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri LOSO dan NGATIYEM yang sekarang tinggal di Soko RT 03 RW 02 Desa Sukosari Kecamatan Juman-tono Kabupaten Karanganyar (P-4, P-5);
2. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama yang semula SARMI HANDAYANI menjadi SARMI KRIS HANDAYANI, dengan alasan;
 - a) Dari kecil Pemohon dikenal dengan nama KRIS, Mulai dari Keluarga, Saudara, Tetangga, Teman di lingkungan tempat tinggal dan Teman sekolah Pemohon mengenal dan terbiasa memanggil Pemohon dengan nama KRIS;
 - b) Kemudian Pemohon dan Keluarga sudah terbiasa menggunakan nama KRIS tersebut dan sudah digunakan Pemohon sejak Pemohon kecil sampai sekarang dan kemudian dimasa yang akan datang, dan oleh sebab itu Pemohon bermaksud untuk meresmikan nama KRIS tersebut untuk ditambahkan secara resmi dalam dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan P-8 telah membuktikan bahwa nama Pemohon dalam seluruh dokumen kependudukannya adalah SARMI HANDAYANI, sehingga keinginan pemohon untuk merubah namanya menjadi SARMI KRIS HANDAYANI hanya didasarkan atas keinginan merubah nama saja sehingga tidak dapat dibuktikan dengan bukti surat Formal di persidangan, namun dalam permohonannya Pemohon mengemukakan bahwa:

- a) Sejak kecil Pemohon dikenal dengan nama KRIS, Mulai dari Keluarga, Saudara, Tetangga, Teman di lingkungan tempat tinggal dan Teman sekolah Pemohon mengenal dan terbiasa memanggil Pemohon dengan nama KRIS;
- b) Kemudian Pemohon dan Keluarga sudah terbiasa menggunakan nama KRIS tersebut dan sudah digunakan Pemohon sejak Pemohon kecil sampai sekarang dan kemudian dimasa yang akan datang, dan oleh sebab itu Pemohon bermaksud untuk meresmikan nama KRIS tersebut untuk ditambahkan secara resmi dalam dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perubahan nama Pemohon tersebut menurut Hakim adalah alasan yang tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selanjutnya nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8128/2001 tanggal 24 Desember 2001 atas nama SARMI HANDAYANI diubah menjadi SARMI KRIS HANDAYANI, maka seluruh Dokumen Kependudukan Pemohon lainnya yang telah diterbitkan atas nama SARMI HANDAYANI mengikuti penggantian perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang republik indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan, "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara volunter, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi ijin Pemohon untuk merubah nama dalam Akta Kelahiran Pemohon No. 8128/2001 yang semula tertulis nama SARMI HANDAYANI dirubah menjadi SARMI KRIS HANDAYANI;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar disertai salinan resmi Penetapan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Salinan Penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum pada Pemohon sejumlah Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh HERU KARYONO, SH., Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Krg tanggal 11 Januari 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, dibantu KASWATI, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

KASWATI, S.H.

HERU KARYONO, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp80.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp40.000,00;
Jumlah	:	Rp140.000,00;
(seratus empat puluh ribu rupiah)		